PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA STAKEHOLDER DALAM RANGKA PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) YANG MENYALAHI ATURAN DI WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA PADA PEMILU TAHUN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Didasari Oleh Keinginan Bersama Untuk Melaksanakan Pemilu Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku Maka Dalam Melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama IniSeluruh Stake Holder Dalam Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang Menyalahi Aturan di Wilayah Kabupaten Nias Utara Pada Pemilu Tahun 2024, Maka Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA, BUPATI NIAS UTARA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI, KAPOLRES NIAS, DANDIM 0213 NIAS, DAN KPU KABUPATEN NIAS UTARA

Dengan

SELURUH PESERTA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN NIAS UTARA (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), PARTAI NASDEM, PARTAI BURUH, PARTAIGELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA), PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS), PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN), PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA), PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI BULAN BINTANG (PBB), PARTAI DEMOKRAT, PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO), PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), PARTAI UMMAT)

Dipindai dengan CamScanner

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/11/2023) bertempat di Kabupaten Nias Utara, mencapai kesepakatan bahwa:

1. Tunduk dan patuh secara total terhadap peraturan perundang - undangan dalam menjalankan dan melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Nias Utara.
2. Melaksanakan kampanye sesuai ketentuan dan ketetapan peraturan perundang -undangan di Kabupaten Nias Utara.
3. Melaksanakan kampanye damai, ikut serta berpartisipasi mengawasi pemilu, menangkal berita hoax, kampanye hitam, sara, propaganda, politik identitas, money politik serta menjaga kondisivitas ketertiban jalannya kampanye di Kabupaten Nias Utara.
4. Partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Nias Utara dengan kesadaran penuh akan menurunkan sendiri alat peraga sosialisasi (APS) yang menyalahi aturan perundang - undangan pemilu dalam waktu 3 x 24 jam di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Nias Utara sejak penetapanpenandatanganan ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum diturunkan secara mandiri maka Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas kewenangannya bersama pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara akan menertibkannya.

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

T E N T A N G

PENANDATANGANAN PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIAL (APS) YANG MENYALAHI ATURANDI WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA PADA PEMILU TAHUN 2024

Bawaslu Kab. Nias Utara	Bupati Nias Utara	Kajari Gunungsitoli	Kapolres Nias	Dandim 0213 Nias	KPU Kab. Nias Utara
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Golongan Karya	Partai NasDem	Partai Buruh	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Kebangkitan Nusantara
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Amanat Nasional	Partai Bulan Bintang	Partai Demokrat	Partai Solidaritas Indonesia	Partai Persatuan Indonesia	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Ummat
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Dipindai dengan CamScanner